



LAPORAN KINERJA

LKJ 2025



KECAMATAN AIRPURA KABUPATEN PESISIR SELATAN

Jl. Tamuan, Tanah Bakali Inderapura - Tamuan

Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25671

Website : <https://airpurakec.pesisirselatankab.go.id>

Email : airpurakec@gmail.com



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH**

Jln. Pahlawan No. 1 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651

Telepon (0756) 21601/ Fax. (0756) 21601

Laman: <https://inspekda.pesisirselatankab.go.id> Pos-el: Inspektoratpessel@yahoo.co.id

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LKj KECAMATAN AIRPURA KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan untuk tahun anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja Perangkat Daerah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Painan, 12 Maret 2026

Inspektur,



Evafauza Yuliasman, S.E., MSi.

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP 19670712 199202 1 001

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr wb...

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah, SWT dengan segala rahmat dan karunianya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 telah selesai disusun. Penyusunan LKjIP ini dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan target kinerja organisasi perangkat daerah dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran dengan strategi berupa kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025. Dengan tujuan sebagai perwujudan akuntabilitas instansi kepada pihak-pihak yang memberi mandat, terciptanya system pelaporan akuntabilitas yang dapat meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah dan meningkatkan kinerja instansi pemerintah dalam menjalankan misi serta diharapkan dapat terciptanya pemerintahan yang baik.

Akhirnya, diharapkan informasi kinerja dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat memberikan masukan yang berharga dan bermanfaat, serta sebagai umpan balik (feedback) untuk perbaikan manajemen dan peningkatan akuntabilitas kinerja guna mewujudkan pemerintahan yang baik “Good Local Governance” di Kecamatan Airpura, dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan bimbingan penyusunan LKjIP ini.

Tamuan, 07 Januari 2026

CAMAT AIRPURA,



SURMAYENTI, S.Sos

NIP. 196910231989032001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah, SWT dengan segala rahmat dan karunianya Laporan Kinerja (LKjIP) Pemerintah Kantor Camat Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 telah selesai disusun..

Laporan Kinerja (LKjIP) Pemerintah Kantor Camat Kecamatan Airpura menyajikan informasi tentang ukuran keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian target kinerja dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran 2025.

Pada Tahun Anggaran 2025 Kantor Camat Kecamatan Airpura sebagai salah satu Kantor Penyelenggara Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota dengan alokasi awal pagu anggaran sebesar Rp.1.637.114.298,- dan ditriwulan kedua terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp. 22.091.596,- sehingga pagu anggaran menjadi sebesar Rp. 1.615.022.702,- untuk mengelola sebanyak 3 program dan 7 kegiatan dengan 18 Sub kegiatan.

Hasil analisis dan evaluasi dari capaian indikator kinerja sasaran strategis yang telah diukur dalam Bab III, keberhasilan/kegagalan Kantor Camat Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat dari capaian indikator kinerja tahun 2025, sebagai berikut :

Tabel. 1

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2025		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan	1. Nilai AKIP Kecamatan	Nilai	BB (78.54)	B (66.54)	84.76%
2.	Meningkatnya Efektifitas Pelayanan Pemerintah	1. Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Persentase	85	90.33	106.27

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	2025		
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	Kecamatan						
		1.	Nilai kematangan inovasi kecamatan	Persentase	75	73	97.33
3.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kualitas Pembinaan serta Pengawasan Pemerintahan Nagari	1.	Persentase pemerintahan nagari yang memiliki administrasi dan kinerja baik	Persentase	75	90	120
		2.	Angka Kemiskinan Ekstrem	Persentase	0	0	100
		3.	Prevalensi Stunting (EPPGM)	Persentase	3.07	2.5	118.57
4.	Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas di Kecamatan	1.	Persentase konflik yang diselesaikan	Persentase	80	85.71	107.14

*Nilai Tahun 2024

- Hasil Penilaian AKIP tahun 2025 belum ada dari Inspektorat

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..	i
IKHTISAR EKSEKUTIF ..	ii
DAFTAR ISI ..	vii
DAFTAR TABEL ..	viii
DAFTAR GRAFIK ..	x
DAFTAR GAMBAR ..	xi
BAB I PENDAHULUAN ..	1
1.1 LATAR BELAKANG ..	1
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN ..	2
1.3 STRUKTUR ORGANISASI TATA KERJA ..	3
1.4 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI DAN PERMASALAHAN UTAMA	23
1.5 LANDASAN HUKUM ..	24
1.6 SISTEMATIKA PENYUSUNAN ..	25
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ..	14
2.1. RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021-2026 ..	14
2.2. RENCANA KINERJA ..	17
2.3. PERJANJIAN KINERJA ..	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ..	21
3.1 METODOLOGI PENILAIAN CAPAIAN TARGET KINERJA ..	21
3.2 HASIL PENGUKURAN KINERJA ..	22
3.3 CAPAIAN KINERJA KECAMATAN AIRPURA KABUPATEN PESISIR SELATAN ..	23
3.4 REALISASI ANGGARAN ..	64
BAB IV PENUTUP ..	69
4.1. KESIMPULAN ..	69
4.2. SARAN ..	70
DAFTAR LAMPIRAN ..	71
PENGHARGAAN YANG DITERIMA ..	72

DAFTAR TABEL

Tabel	I	Ikhtisar Eksekutif
Tabel	I.1	Komposisi aparatur/pegawai berdasarkan kepangkatan/golongan
Tabel	I.2	Komposisi Aparatur/Pegawai Kecamatan Airpura berdasarkan Jenjang Pendidikan
Tabel	I.3	Sarana dan Prasarana Penunjang di Kecamatan Airpura
Tabel	II.1	Tujuan-Sasaran-Indikator
Tabel	II.2	Perjanjian Kinerja Kecamatan Airpura Kab.Pessel Tahun 2025
Tabel	II.3	Indikator Kinerja Utama Kecamatan Airpura
Tabel	III.1	Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025
Tabel	III.2	Hasil Pengukuran Perjanjian Kinerja Kecamatan Airpura Tahun 2025
Tabel	III.3	Capaian Kinerja Sasaran 1 :Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan Tahun 2025
Tabel	III.4	Realisasi dan Capaian Indikator kinerja Peningkatan nilai SAKIP pada komponen perencanaan kinerja dan Pengukuran Kinerja Tahun 2021-2025
Tabel	III.5	Program yang mendukung pencapaian target indikator kinerja yang di tetapkan
Tabel	III.6	Capaian kinerja sasaran 2 : persentase kajian perencanaan keuangan dan pelaporan yang diterapkan dalam perencanaan
Tabel	III.7	Kebijakan pembangunan yang searah dengan sasaran RPJMD
Tabel	III.8	Realisasi dan capaian indikator kinerja persentase kajian perencanaan keuangan dan pelaporan yang diterapkan dalam perencanaan tahun 2021-2025
Tabel	III.9	Program yang mendukung pencapaian target indikator kinerja yang di tetapkan
Tabel	III.10	Capaian indikator kinerja sasaran strategis 3 : indeksinovasi daerah dan nilai kematangan inovasi Kecamatan Airpura
Tabel	III.11	Aspek yang dinilai dalam evaluasi
Tabel	III.12	Realisasi dan capaian indikator kinerja indeksinovasi daerah dan nilai kematangan inovasi Kecamatan Airpura Tahun 2021-2025
Tabel	III.13	Program yang mendukung pencapaian target indikator kinerja yang di tetapkan
Tabel	III.14	Anggaran dan realisasi anggaran program/kegiatan yang menunjang sasaran strategis
Tabel	III.10	Capaian indikator kinerja sasaran strategis 4 : Nilai AKIP Kecamatan Airpura
Tabel	III.11	Aspek yang dinilai dalam evaluasi

Tabel	III.12	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Nilai AKIP Kecamatan Airpura Tahun 2021-2025
Tabel	III.13	Program yang mendukung pencapaian target indikator kinerja yang di tetapkan
Tabel	III.14	Anggaran dan realisasi anggaran program/kegiatan yang menunjang sasaran strategis

DAFTAR GRAFIK

Grafik	I.1	Komposisi aparatur/pegawai berdasarkan jenis kelamin
Grafik	I.2	Komposisi aparatur/pegawai berdasarkan golongan ruang
Grafik	I.3	Komposisi Aparatur/Pegawai Kecamatan Airpura berdasarkan Jenjang Pendidikan
Grafik	I.4.1	Komposisi Sarana dan Prasarana Penunjang Bangunan Gedung
Grafik	I.4.2	Komposisi Sarana dan Prasarana Penunjang Fasilitas Kantor
Grafik	I.4.3	Komposisi Sarana dan Prasarana Penunjang Kendaraan Dinas

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka penyelenggaraan Good Governance, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan syah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk mewujudkan hal tersebut setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksana tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing masing Instansi.

Secara umum Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai kedudukan sebagai unsur perencanaan pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Camat Airpura Kabupaten Pesisir Selatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Tugas pokok Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan adalah membantu Bupati dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan urusan pemerintahan umum, urusan pemerintah bidang pemberdayaan masyarakat dan kelurahan serta pelimpahan sebagian urusan pemerintahan bidang lainnya.

Camat Kecamatan Airpura selaku Pengguna Anggaran harus menyusun dan menyampaikan laporan Kinerja kepada Bupati selambat-lambatnya 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan kinerja tersebut berisi ringkasan tentang keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025.

Pada Tahun Anggaran 2025, Kecamatan Airpura sebagai salah satu Kantor penyelenggara urusan pemerintahan dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.615.022.702,- yang merupakan belanja langsung dan tidak langsung untuk mengelola sebanyak 3 program, 7 kegiatan dan 18 sub kegiatan. Dana program dan kegiatan prioritas yang diselenggarakan ini sesuai dengan PP No. 29 Tahun

2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan PP No. 3 Tahun 2008 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah. LKPJ Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggara Pemerintahan Daerah kepada DPRD kepada masyarakat paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir harus dilaporkan secara transparan dan akuntabel dalam bentuk LKjIP (Laporan Kinerja) Pemerintah Daerah.

I.2 MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Memberikan gambaran tentang hasil pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 sesuai dengan program, kegiatandan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 berikut rencana dan langkah operasional yang dilaksanakan.
- b. Memberikan acuan dan tolok ukur dalam rangka penilaian kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 sesuai dengan pendekatan prinsip anggaran kinerja yang mengacu kepada indikator-indikator Standar Kinerja program dan kegiatan yang ditetapkan.
- c. Memberikan acuan dalam rangka pengendalian dan pengawasan pelaksanaan program, kegiatandansub kegiatan selanjutnya, berikut memudahkan penilaian kinerja dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan.

Kecamatan Airpura dalam melaksanakan tugas tersebut mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan umum di wilayah Kecamatan;
2. Perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah diwilayah Kecamatan Airpura;
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan umum bidang administrasi kependudukan dan pelayanan publik;
4. Perumusan pembinaan, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;
5. pembinaan pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran Kantor;

6. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
7. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai dengan bidang tugasnya;
8. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan; dan
9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

I.3 STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

Guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan Tersebut, susunan organisasi dinas ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2017 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok, fungsi, tata kerja dan uraian tugas jabatan structural Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan.

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat Nagari.

Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri dari:

- a. Camat
- b. Sekretariat, membawahi 2 sub bagian, yaitu:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- e. Seksi Kesejahteraan Sosial;
- f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian;
- g. Seksi Pelayanan; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

A. Camat

Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas pokok, sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;

- b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah ditingkat Kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Nagari;
- h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya Camat menjalankan fungsi meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Nagari dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Camat mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Tugas Camat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum meliputi :
 - 1. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, pelestarian bhinneka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik indonesia;
 - 2. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - 3. Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemandirian lokal, regional, dan nasional;
 - 4. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
 - 5. Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan

- kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
 7. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.
- b. Tugas Camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat meliputi :
1. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Nagari dan kecamatan;
 2. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
 2. melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
 3. melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 4. melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.
- c. Tugas Camat dalam mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum meliputi :
1. melakukan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
 2. melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan; dan
 3. melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Bupati.

- d. Tugas Camat dalam mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan meliputi :
1. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;
 2. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 4. melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada Bupati.
- e. Tugas Camat dalam mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum meliputi :
1. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 2. melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
 3. melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada Bupati.
- f. Tugas Camat dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan meliputi :
1. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 2. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 3. melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan; dan
 4. melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan kepada Bupati.

- g. Tugas Camat dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Nagari meliputi:
1. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi Nagari;
 2. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi Nagari;
 3. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Wali Nagari;
 4. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat Nagari;
 5. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Nagari ditingkat kecamatan;
 6. Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan
 7. Penyelenggaraan pemerintahan Nagari di tingkat kecamatan kepada Bupati.
- h. Tugas Camat dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah yang ada di kecamatan meliputi :
1. Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dikecamatan;
 2. Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal diwilayahnya;
 3. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
 4. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan; dan
 5. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat diwilayah kecamatan kepada bupati.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten. Pelimpahan kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Camat dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan.

B. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan, Sekretaris Kecamatan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat, Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaankegiatan, pelayananan administratif yang meliputi umum dan kepegawaian, keuangan, program, evaluasi dan pelaporan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kecamatan. Sekretaris Kecamatan dalam melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan kegiatan;
- b. Pemberian dukungan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
- c. Pemberian dukungan pelayanan administrasi keuangan.
- d. Pemberian dukungan pelayanan administrasi program, evaluasi dan pelaporan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretaris Kecamatan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. mengkoordinir bawahan dalam pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan pelaporan;
- b. Menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat;
- c. Menyelenggarakan upaya pemecahan masalah urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan pelaporan;
- d. Menyiapkan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja Kecamatan;
- e. Menyiapkan bahan pelaksanaan, pelayanan administrasi dan teknis bidang umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan pelaporan;

- f. Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sekretaris serta sumber daya yang ada berpedoman kepada rencana strategis kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- g. Mengkoordinir pengelolaan program administrasi umum dan kepegawaian meliputi pengelolaan administrasi surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan dan asset serta urusan rumah tangga;
- h. Mengkoordinir urusan perlengkapan rumah tangga dan barang inventaris kecamatan;
- i. Membantu Camat dalam mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan Kepala Seksi;
- j. Mengkoordinir pengelolaan program administrasi keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- k. Mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Kecamatan; dan
- l. Mengkoordinir penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).

B.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan dan melaksanakan ketatausahaan perkantoran;
- b. Menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan rumah tangga;
- c. Menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan perlengkapan dan barang milik daerah;
- d. Menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan persuratan dan kearsipan;
- e. Menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan kehumasan

dan protokol;

- f. Menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan kepegawaian; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B.2 Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.

Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.

Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan mempunyai uraian tugas:

- a. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana program dan kegiatan;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis;
- c. Mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data;
- d. Menyiapkan bahan penyusunan laporan;
- e. Menyiapkan bahan penyusunan anevaluasi dan laporan kinerja;
- f. Melaksanakan pengelolaan anggaran;
- g. Melaksanakan perbendaharaan dan gaji;
- h. Melaksanakan verifikasi dan akuntansi;
- i. Melaksanakan pelaporan keuangan; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat. Seksi Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas

Camat dibidang Pemerintahan. Uraian tugas sebagaimana dimaksud sebagai berikut:

1. Menyusun program dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan penyelenggaraan pemerintahan nagari, kerjasama antar nagari dan pihak ketiga serta tugas pembantuan;
2. Memberikan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan serta supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana nagari;
3. Melaksanakan pembinaan dan koordinasi pemungutan pajakbumi dan bangunan.
4. Memberikan fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis, konsultasi, pengawasan, monitoring dan evaluasi teknik penyusunan produk hukum nagari;
5. Memfasilitasi pelaksanaan pemilihan umum;
6. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan lintas nagari dan harmonisasi hubungan nagari dengan kecamatan;
7. Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
8. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pemilihan wali nagari;
9. Melaksanakan fasilitasi, koordinasi, monitoring, supervisi dan memberikan bimbingan teknis serta supervisi dalam rangka pengisian perangkat nagari (pelaksanaan pencalonan, pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian perangkat nagari);
10. Memfasilitasi dan membina penyelenggaraan pembentukan badan permusyawaratan nagari dan lembaga kemasyarakatan nagari;
11. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi nagari;
12. Melakukan pembinaan dan pengawasan aparatur pemerintahan nagari;
13. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan nagari dan

14. Rencana anggaran pendapatan dan belanja nagari; dan
15. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuaidengan tugas dan fungsinya.

D. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dibidang ketentraman dan ketertiban umum. Uraian Tugas sebagaimana dimaksud sebagaiberikut:

- a. menyusun program kerja pembinaan dan mengoordinasikan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- b. melaksanakan pengamanan terhadap Kantor Kecamatan serta fasilitasnya;
- c. membantu penyelesaian perselisihan antar kelompok dan penegakan HAM;
- d. melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan perizinan;
- e. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-Undangan;
- f. melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
- g. melakukan koordinasi dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan;
- h. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan Peraturan Perundang-Undangan;
- i. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan Peraturan

Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- j. melakukan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri serta perlindungan masyarakat;
- k. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi dalam pembinaan serta penyelenggaraan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan di wilayah Kecamatan;
- l. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi dalam pembinaan serta penyelenggaraan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen keamanan, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing di wilayah Kecamatan;
- m. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi dalam pembinaan serta penyelenggaraan di bidang ketahanan seni dan budaya, agamadan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan di wilayah Kecamatan;
- n. melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap Organisasi Sosial Kemasyarakatan atau Lembaga Swadaya Masyarakat atau Lembaga Kemasyarakatan;
- o. menginventarisir jenis pelanggaran terhadap peraturan Daerah dan Peraturan lainnya yang menyangkut kepentingan umum;
- p. melaksanakan perlindungan masyarakat dan pembinaan anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas);
- q. menggerakkan dan membina sistem keamanan lingkungan (Siskamling) dimasing-masing Nagari dalam wilayah kecamatan;
- r. melaksanakan koordinasi pelaksanaan penanggulangan, penyelamatan dan rehabilitasi akibat bencana;
- s. melaksanakan pengerahan dan pengendalian anggota satuan perlindungan masyarakat guna penanggulangan bencana;

- t. menyusun evaluasi dan laporan tentang ketentraman dan ketertiban umum; dan
- u. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuaidengan tugas dan fungsinya.

E. Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dibidang sosial. Uraian Tugas sebagaimana dimaksud sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja kegiatan bidang sosial, kesejahteraan, dan peranan wanita,;
- b. menyusun rencana kerja kegiatan bidang kepemudaan dan keolahragaan;
- c. menyusun program pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kesehatan, kebudayaan dan kesejahteraan masyarakat;
- d. memfasilitasi penyelenggaraan program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
- e. melakukan pendataan keluarga miskin, penyandang masalah kesejahteraan sosial dan pekerja sosial kesejahteraanmasyarakat;
- f. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi dalam pendataan dan penyaluran bantuan bagi masyarakat kurang mampu;
- g. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan identifikasi dan penanganan sasaran penanggulangan masalah sosial;
- h. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu;
- i. mengkoordinasikan penyaluran bantuan sosial bagi korban bencana;

- j. melaksanakan pelayanan, pengendalian dan evaluasi kegiatan di bidang kesejahteraan sosial;
- k. melaksanakan fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan supervisi pelaksanaan gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) di Nagari dalam wilayah Kecamatan; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuaidengan tugas dan fungsinya.

F. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dibidang pemberdayan masyarakat dan perekonomian. Uraian Tugas sebagaimana dimaksud sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat, ekonomi dan pembangunan;
- b. melaksanakan pembinaan dalam pelaksanaan pembangunan Nagari;
- c. melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan Nagari dan musyawarah Nagari;
- d. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi terhadap pengembangan dan pembinaan perekonomian dan sumber daya manusia dan sumber daya alam;
- e. melaksanakan pembinaan dan pengembangan partisipasi masyarakat;
- f. memfasilitasi penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa;
- g. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan kelembagaan Pemerintahan Nagari;
- h. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam

perencanaan pembangunan Lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Nagari dan Kecamatan;

- i. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik Pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan serta pelaksanaan pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat dengan Instansi Pemerintah atau swasta di wilayah Kecamatan;
- j. melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat dan perekonomian di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- k. melakukan pembinaan Nagari dalam rangka persiapan lomba Nagari;
- l. melaksanakan pendataan dan penyusunan potensi atau profil kecamatan;
- m. melaksanakan fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan supervisi pemberdayaan lembaga adat atau budaya, pelaksanaan pemberdayaan perempuan di wilayah Kecamatan dengan Instansi Pemerintah;
- n. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin, pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat di wilayah Kecamatan;
- o. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro Nagari di wilayah Kecamatan;
- p. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat di wilayah Kecamatan;
- q. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan

- pangan masyarakat di wilayah Kecamatan;
- r. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna di wilayah Kecamatan; dan
 - s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

G. Seksi Pelayanan

Seksi Pelayanan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat. Seksi Pelayanan dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dibidang pelayanan. Uraian Tugas sebagaimana dimaksud sebagai berikut:

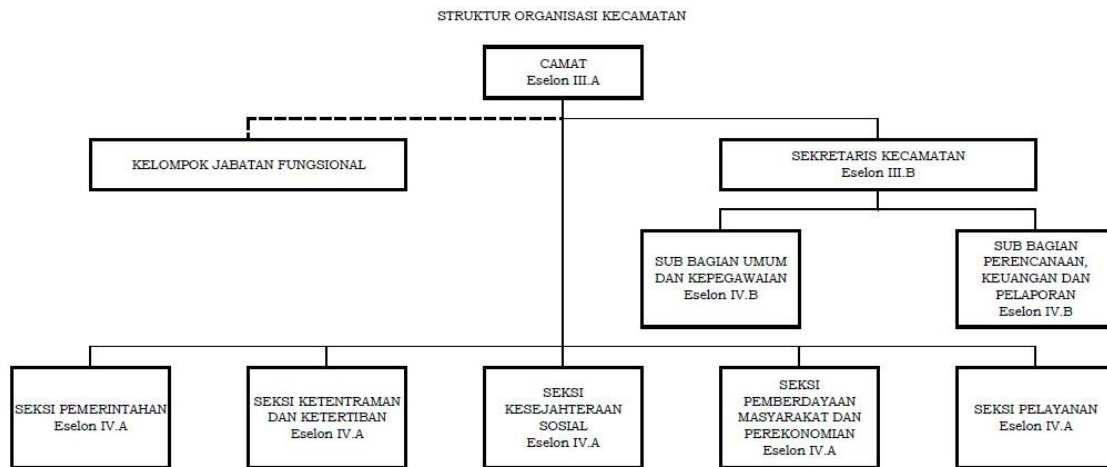
- a. menyusun rencana operasional dan program kegiatan penyelenggaraan pelayanan;
- b. mengumpulkan, mengolah dan menyusun rancangan kebijakan teknis dan data sesuai bahan pelayanan;
- c. menyajikan data penyelenggaraan pelayanan;
- d. menyelenggarakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
- e. menyelenggarakan pelayanan administrasi pertanahan;
- f. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan;
- g. melakukan koordinasi dengan pihak ketiga dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

H. Kelompok Jabatan Fungsional

- 1. Pada masing-masing unit kerja di lingkungan Kecamatan dapat dibentuk sejumlah kelompok jabatan fungsional sesuai dengan

- kebutuhan dan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
2. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
 3. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenagafungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
 4. Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dapat dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional.
 5. Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud ditetapkan sesuai kebutuhan dan beban kerja.

Gambar 1.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan



(Sumber : Peraturan Bupati Pesisir Selatan nomor 40 Tahun 2017).

I.6 SUMBERDAYA APARATUR

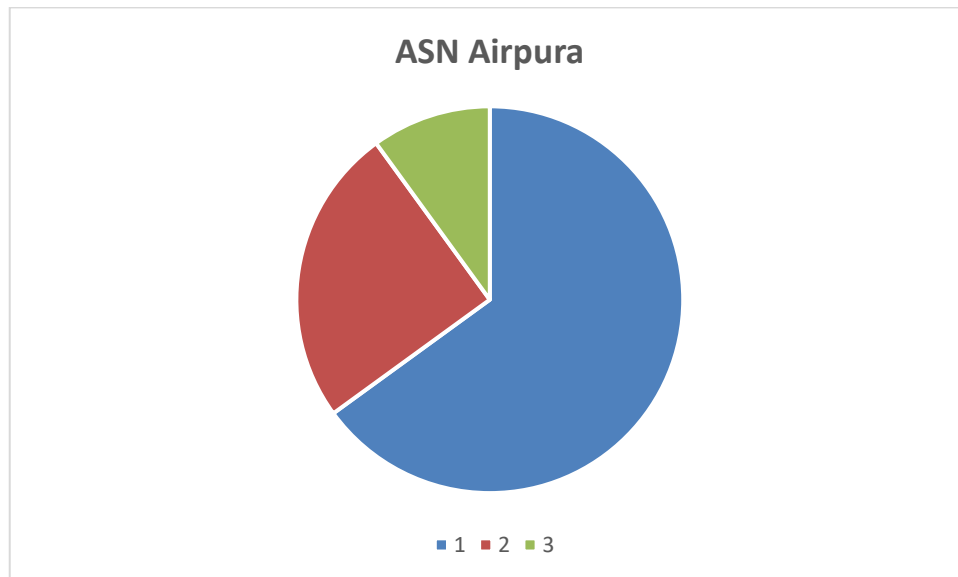
Sumber daya aparatur Kecamatan Airpura pada tahun 2025 dengan perincian sebagai berikut :

1. Jumlah Pegawai Negeri Sipil

Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan memiliki SDM yang cukup beragam. Jumlah SDM-ASN Kabupaten Pesisir Selatan per 31 Desember

2025 sebanyak 20 orang, terdiri dari 13 orang atau 65% PNS, 5 orang atau 25% PPPK, dan 2 orang atau 10% sukarela, hal ini menunjukkan bahwa perimbangan gender yang baik sebagaimana nampak dalam gambar berikut ini :

Grafik.1.1
Komposisi Pegawai berdasarkan Status ASN



Sumber : Bezzeting Airpura 31 Desember 2025.

2. Kepangkatan/golongan :

Komposisi Aparatur/pegawai Kecamatan Airpura berdasarkan Kepangkatan/Golongan dapat dilihat pada tabel berikutini :

Tabel. 1.1

Komposisi ASN Kecamatan Airpura
Berdasarkan Kepangkatan/Golongan

No	Kepangkatan / Golongan	Jumlah PNS
1	Pembina Tingkat I (IV/b)	1 orang
2	Penata Tingkat I (III/d)	6 orang
3	Penata (III/c)	1 orang
4	Penata Muda Tingkat I (III/b)	1 orang
5	Penata Muda (III/a)	2 orang
7	Pengatur TK I (II/d)	1 orang
8	PPPK	5 Orang
9	Non ASN	2 Orang

Sumber : Bezzeting Airpura 31 Desember 2025.

Komposisi Aparatur/pegawai Kantor Camat Airpura berdasarkan jenjang kepangkatan dan Golongannyajuga dapat dilihat dalam grafik berikut ini :

Berdasarkan Tabel 1.1. di atas, jumlah pegawai berdasarkan pangkat dan golongan dari total keseluruhan pegawai, yaitu golongan dan pangkat IV.b (Pembina TK I) Camat 1 orang 5%, pegawai didominasi oleh golongan dan pangkat III.d (Penata Tk.I) dimana 1 orang Sekretaris Kecamatan 5% dan 5 orang Kepala Seksi 25%, golongan dan pangkat III.c (Penata) 1 orang Kasubag Perencanaan Keuangan dan Pelaporan 5%, golongan dan pangkat III.b (Penata Muda Tk.I) 1 orang Kasubag Umum 5% dan Kepegawaian, golongan dan pangkat III.a/II.d (Penata Muda/Pengatur Tk.I) 3 orang fungsional umum 15%, PPPK 5 orang 25%, 2 orang sukarela 10%, atau masing-masing seluruh jumlah pegawai. Sementara sampai saat ini sejalan dengan tugas dan fungsinya, disamping sumber daya manusia, perlengkapan juga menjadi syarat mutlak dalam menunjang, mendorong serta memfasilitasi kinerja serta dalam mekanisme pencapaian target kinerja berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026.

3. Jenjang Pendidikan

Komposisi Aparatur Kecamatan Airpura berdasarkan tingkat Pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 1.3

**Komposisi Aparatur/Pegawai Kecamatan Airpura
Berdasarkan Jenjang Pendidikan**

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	Tamat SLTA	4 orang
2	Diploma III	3 orang
3	Sarjana	12 orang
4	Pasca Sarjana	1 orang

Sumber : Bezetting Airpura Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025.

Komposisi Aparatur/Pegawai Kecamatan Airpura berdasarkan tingkat pendidikan juga dapat dilihat dalam grafik berikut ini :

Berdasarkan tabel di atas, untuk klasifikasi tingkat pendidikan Strata 2 (S2) berjumlah 1 orang atau proporsinya sebesar 5% dari seluruh jumlah pegawai. Strata 1 (S1) mendominasi tingkat pendidikan pegawai yakni sebanyak 12 orang dengan proporsi 60% dari keseluruhan jumlah pegawai, untuk D III sebanyak 3 orang dengan proporsi 15% dan untuk klasifikasi SMA sederajat berjumlah 4 orang dengan proporsi 20% dari seluruh jumlah pegawai.

4. Sarana dan Prasarana Penunjang

Sarana dan prasarana penunjang dalam pelaksanaan tugas di Kantor Camat Kecamatan Airpura, adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3

Sarana dan Prasarana Penunjang di Kantor Camat Kecamatan Airpura

No	Nama Barang	Jumlah (unit)	Kondisi
A.	<u>Bangunan Gedung</u>		
1.	Gedung Kantor	1	Baik
2.	Pagar Gedung Kantor	1	Baik
3.	Bangunan Merk Kantor	1	Baik
B.	<u>Fasilitas Kantor</u>		
1.	Ruang Tempat Ibadah	1	Baik
2.	Ruang Rapat	1	Baik
3.	Ruang Camat	1	Baik
4.	Ruang Sekretaris	1	Baik
5.	Ruang Kepala Seksi	5	Baik
6.	Ruang Kepala Sub Bagian	2	Baik
7.	Meja Kerja	12	Baik
8.	Meja Rapat	1	Baik
9.	Kursi Tamu	2	Baik
10.	Kursi Kerja	12	Baik
11.	Kursi Rapat	30	Baik
12.	Sofa Tamu	2	Baik
14.	Komputer/PC	7	Baik
15.	Proyektor/Infocus	1	Baik

No	Nama Barang	Jumlah (unit)	Kondisi
19.	Mesin potong rumput	1	Rusak
20.	Genset	1	Rusak
22.	Filling Kabinet	1	Baik
23.	AC	4	Baik
24.	Rak piring	1	Baik
26.	Laptop	2	Baik
29.	Printer	5	Baik
33.	Running teks	1	Rusak
34.	Instalasi Jaringan Listrik	1	Baik
35.	Dispenser	1	Rusak
36.	Kompor gas	1	Baik
C.	<u>Kendaraan Dinas</u>		
1.	Kendaraan Roda 4	1	Baik
2.	Kendaraan Roda 2	2	Baik

Sumber : KIB Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024.

1.4.3 Kendaraan Dinas



I.4 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI DAN PERMASALAHAN UTAMA

Sebagai kawasan strategis, Kecamatan Airpura termasuk dalam :

1. Kawasan strategis ekonomi-kawasan pertanian perkebunan dan peternakan dimana Kecamatan Airpura dengan dominasi lahan pertanian dan perkebunan sawit dan mata pencaharian penduduk disektor pertanian perlu mempertahankan eksistensi sektor pertanian sebagai penggerak ekonomi wilayah. Tantangan yang dihadapi adalah mengembangkan usaha pertanian dengan pendekatan teknologi dan manajemen modern yaitu dengan sistem agribisnis. Dengan penanganan dan pengelolaan yang baik, manfaat yang diharapkan dengan berkembangnya kawasan agropolitan ini adalah re-positioning pemasaran komoditas unggulan Kabupaten Pesisir Selatan ke pasar regional, nasional maupun global.
2. Kawasan strategis lingkungan hidup-kawasan hutan lindung Kecamatan Airpura dengan kawasan hutan lindung yang memiliki nilai strategis dalam mempertahankan kualitas lingkungan hidup berfungsi vital dalam mengatur tata air, pencegahan bencana banjir, mengendalikan erosi dan memelihara kesuburan tanah.

3. Kawasan Dataran Tinggi Kecamatan Airpura merupakan kawasan pegunungan dan dataran, tebing tebing yang tinggi yang bisa mengakibatkan longsor. Kawasan dataran tinggi meliputi 1 (satu) Nagari.
4. Kawasan Wisata Alam Kecamatan Airpura merupakan salah satu tempat yang diminati oleh wisatawan dalam negeri karena banyak tempat wisata yang menarik untuk dikunjungi. Jenis wisata yang menarik dan banyak peminatnya adalah Timbulun 7 di Nagari Inderapura Utara

PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Permasalahan yang terdapat di Kecamatan Airpura adalah :

1. Belum optimalnya sinkronisasi Program/Kegiatan terhadap tugas dan fungsi yang ada;
2. Kebutuhan personil yang belum memenuhi kebutuhan yang ada serta kualitas sumber daya manusia yang masih perlu ditingkatkan.
3. Posisi Kecamatan Airpura yang relatif jauh dari pusat pemerintahan daerah dan letak geografis Kecamatan Airpura yang rentan bencana alam serta curah hujan cukup tinggi.

I.5 LANDASAN HUKUM

- a . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b . Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
- c . Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- e . Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026;
- f . Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Kabupaten Pesisir Selatan;
- g . Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja

- Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021; dan
- h . Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 122 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Kecamatan Airpura Tahun 2021-2026
 - i . Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 – 2026;
 - j . Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025;
 - k . Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025

I.6 SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Pada dasarnya Laporan Kinerja (LKj) ini berisi pencapaian kinerja Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan selama tahun 2025 tentang capaian kinerja (*performance results*) tahun 2025 yang diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja/TAPKIN (*performance agreement*) Tahun 2025 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, aspek strategis Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir selatan dan struktur organisasi serta tujuan penyusunan LKj
2. Bab II – Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menjelaskan Visi Misi Bupati yang didukung OPD, Tujuan dan Sasaran OPD, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja OPD / Esselon III.
3. Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisis pencapaian kinerja Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2025.

4. Bab IV – Penutup, menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja dimasa datang atau Tahun 2025.

Daftar lampiran merupakan gambaran tentang bagian dimana kecamatan airpura dapat prestasi dalam kurun waktu dari tiga tahun belakangan dimana prestasi yang diperoleh baik dari tingkat kabupaten maupun tingakat provinsi atau tingkat nasional dilihat dari semua aspek atau bidang yang diikuti oelh Kecamatan Airpura.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

II.1 RENCANA STRATEGIS KECAMATAN AIRPURA KABUPATEN PESISIR SELATAN 2021-2026

Perencanaan merupakan suatu langkah awal untuk melaksanakan suatu kegiatan dalam sistem Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah yang mengkaji lingkungan eksternal dan internal serta menganalisa faktor kecenderungan yang memengaruhi kinerja, merumuskan isu strategis yang harus dipecahkan. Efektifnya perencanaan strategis suatu Perangkat Daerah apabila rencana itu disusun secara inklusif yang berorientasi kepada perencanaan jangka panjang, jangka menengah, sehingga kita dapat menentukan bagaimana gambaran kinerja Perangkat Daerah sekarang, bagaimana gambaran kinerja Perangkat Daerah masa depan sehingga kita dapat mengambil suatu keputusan, tindakan yang menuntun kinerja Perangkat Daerah dalam upaya mencapai gambaran kinerja Perangkat Daerah masa depan dalam jangka waktu tertentu.

Kecamatan Airpura sebagai lembaga teknis yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam perumusan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat daerah memiliki peran dan fungsi strategis dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya, diperlukan suatu perencanaan strategis melalui Penelaahan Visi dan Misi serta cara Pencapaian tujuan sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 yang telah disahkan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 tahun 2021 memuat Visi Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu ***“Mewujudkan Pesisir Selatan lebih sejahtera, maju dan bermartabat, didukung pemerintahan yang akuntabel dan profesional”*** dengan enam misi yang mendukungnya.

Dari keenam misi Kabupaten Pesisir Selatan, maka **misi pertama** adalah misi yang sesuai dengan Kecamatan Airpura. Misi I tersebut adalah “Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan”

Dari Visi dan Misi pertama Kabupaten Pesisir Selatan tersebut, maka tujuan yang harus dilaksanakan Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Tujuan-Sasaran-Indikator

VISI : Mewujudkan Pesisir Selatan lebih sejahtera, maju dan bermartabat, didukung pemerintahan yang akuntabel dan profesional			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator
1	2	3	4
Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan	1. Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang berkualitas	1. Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan pembangunan	1. Peningkatan nilai SAKIP pada komponen perencanaan dan Pengukuran kinerja
		2. Meningkatnya peran dalam pembangunan daerah	2. Persentase kajian yang diterapkan dalam perencanaan
		3. Meningkatnya kualitas inovasi daerah	3. Indeks Inovasi Daerah 4. Nilai Kematangan Inovasi
		4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja	5. Nilai AKIP

Sumber: Renstra Airpura Rasionalisasi Kabupaten Pesisir Selatan 2021-2026

II.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi Pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Airpura Tahun 2023 yang telah ditetapkan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, Renstra, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025. Perjanjian kinerja Airpura Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2.2

Perjanjian Kinerja Airpura Kab. Pessel Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan	Nilai AKIP Kecamatan Airpura	BB (78,5)
2	Meningkatnya Efektifitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	75
		Nilai kematangan inovasi kecamatan	85
3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kualitas Pembinaan serta Pengawasan Pemerintahan Nagari	1. Persentase pemerintahan nagari yang memiliki administrasi dan kinerja baik	75%
		2. Angka Kemiskinan Ekstrim	0%
		3. Prevalensi Stunting (EPPGM)	3,07%
4	Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas di Kecamatan	Persentase konflik yang diselesaikan	80%

Sumber: Renstra Airpura Rasionalisasi Kabupaten Pesisir Selatan, 2021-2026.

II.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik, maka Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang, sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis organisasi. Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan memilih indikator- indikator kinerja yang ada dalam renstra Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan, serta RPJMD Tahun 2021 – 2026.

Tabel 2.3

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan	Nilai AKIP Kecamatan Airpura	BB (78,5)
2	Meningkatnya Efektifitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	75
		Nilai kematangan inovasi kecamatan	85
3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kualitas Pembinaan serta Pengawasan Pemerintahan Nagari	1 Persentase pemerintahan nagari yang memiliki administrasi dan kinerja baik	75%
		2 Angka Kemiskinan Ekstrim	0%
		3 Prevalensi Stunting (EPPGM)	3,07%
4	Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas di Kecamatan	Persentase Konflik yang diselesaikan	80%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah sebagai salah satu media pertanggungjawaban dari suatu instansi pemerintah yang pada dasarnya merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan atau kegagalan dalam pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan atau kegagalan tersebut perlu dilakukan evaluasi kinerja dengan menganalisis akuntabilitas kinerja berupa pengukuran capaian kinerja dengan menetapkan indikator kinerja dan metodologi pengukurannya, dan analisis akuntabilitas keuangan.

Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan selaku pengemban amanah masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang dibuat sesuai ketentuan yang terkandung dalam Inpres Nomor 7 tahun 1999 mengenai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang perbaikan pedoman penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut diatas memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program/kegiatan, baik keberhasilan- keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada tahun 2025.

3.1. METODOLOGI PENILAIAN CAPAIAN TARGET KINERJA

Pengukuran Kinerja adalah pengukuran capaian target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025.

Metode pengukuran kinerja digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis. Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja dimaksud, digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan serta analisis penyebab keberhasilan/kegagalan capaian target indikator kinerja yang ditetapkan.

Penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, ditetapkan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan sebagaimana tercantum pada tabel 3.1.

Tabel 3.1.

Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1.	85% - 100%	Sangat Baik
2.	69% - 84%	Baik
3.	53% - 68%	Cukup
4.	< 53%	Gagal

3.2. HASIL PENGUKURAN KINERJA

Hasil pengukuran capaian target indikator kinerja utama 3 (tiga) sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada tabel 3.2.

Tabel 3.2

Hasil Pengukuran Perjanjian Kinerja Kecamatan Airpura Tahun 2025

NO	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2025		
				Target	Realisasi	Capaian (%)
1.1	Terwujudnya Pemerintahan Yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Kecamatan Airpura	Skala	BB (78.5)	B (66.54)	84.76
1.2	Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik	Indek kepuasan masyarakat (IKM)	%	85	90.33	106,27
		Nilai Kematangan	Nilai	75	73	97.33

		Inovasi Kecamatan				
1.3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kualitas Pembinaan serta Pengawasan Pemerintahan Nagari	Persentase Pemerintah Nagari yang memiliki Administrasi dan kinerja baik	%	75%	90	120
		Angka Kemiskinan Ekstrim	%	0%	0%	100
		Prevalensi Stunting (EPPGM)	%	7%	2.54	118.57
1.4	Meningkatkan partisipasi warga dalam menjaga lingkungan secara mandiri	Persentase Konflik yang diselesaikan	%	80%	85.71%	107.14
Rata-rata capaian 41 Indicator 2 Sasaran Strategis : 7 Indikator Kinerja						104.87

Dari tabel di atas dapat dilihat, capaian rata-rata 3 (tiga) indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan/kegagalan pencapaian 3 (tiga) sasaran strategis yang ditetapkan tahun 2025 sebanyak 3 (tiga) indikator nilainya predikat *Baik*.

3.3. CAPAIAN KINERJA

Adapun tingkat capaian kinerja Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2025 berdasarkan hasil pengukurannya diatas dapat diilustrasikan dan disajikan melalui analisis capaian kinerja per sasaran strategis dalam mewujudkan misi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Sasaran 1 : Terwujudnya pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis Terwujudnya Pemerintahan yang akuntabel dan Berkinerja terdiri atas dari 1 indikator kinerja yaitu Nilai AKIP Kecamatan Airpura :

1. Analisis Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun Berjalan.

Perbandingan antara Target, realisasi dan Capaian Kinerja Tahun Berjalan dengan Indikator Nilai AKIP Kecamatan Airpura Tahun 2025 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.3.1**Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Indikator Nilai AKIP Tahun 2025**

No	Sasaran	Indikator	Satuan	2025		
				Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan	Nilai AKIP Kecamatan Airpura	Skala	BB (78.5)	B (66.54)	84.76

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

Dari Tabel 3.3.1 di atas dapat dilihat Nilai AKIP Kecamatan Airpura Tahun 2025 masih menggunakan Nilai AKIP Kecamatan Airpura Tahun 2024 dikarenakan Nilai AKIP Kecamatan Airpura Tahun 2025 belum tersedia. Nilai AKIP Kecamatan Airpura Tahun 2025 diperoleh dari hasil evaluasi terhadap Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025.

2. Analisis Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya.

Analisis akuntabilitas kinerja juga memuat keterkaitan dengan pencapaian kinerja tahun sebelumnya, perbandingan ini untuk mengevaluasi tingkat perkembangan kinerja dari tahun ke tahun. Tahun 2025 merupakan tahun ke empat pada perencanaan renstra 2021-2026. Adapun perbandingan capaian kinerja tahun lalu dengan tahun ini terlihat dalam table berikut :

Tabel 3.3.2.**Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Nilai AKIP Tahun Sebelumnya**

No	Indikator Kinerja	Satuan	2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Nilai AKIP Kecamatan Airpura	Skala	BB (73,29)	BB (76,12)	94,20	BB (75)	BB (78, 5)	100	BB (78, 5)	B (66.54)	84.76

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

Dari tabel 3.3.2 di atas dapat dilihat rata-rata capaian 1 indikator kinerja sasaran strategis 1 sebesar 92.99%. pencapaian sasaran strategis 1 termasuk kategori keberhasilan *Memuaskan*.

Berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka dilakukan evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Capaian kinerja hasil evaluasi AKIP Kecamatan Airpura pada tahun 20233 realisasinya 76.12, tahun 2024 realisasinya 100 dan tahun 2024 adalah 66,54 dengan kategori B

3. Analisa Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan Rencana Strategis Kecamatan tahun 2021-2026.

Perbandingan capaian indikator kinerja Nilai AKIP Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel 3.5 dibawah ini :

Tabel 3.3.3

Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Nilai AKIP Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan Rencana Strategis Kecamatan tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target PK	Realisasi PK	Capaian PK	Target Restra	Realisasi restra	Capaian Restra
			2024	2024	2024	2025	2025	2025
1	Nilai AKIP Kecamatan Airpura	Skala	BB	BB	100	BB	B	84.76

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

Realisasi Tahun 2025 dibandingkan Target capaian Tahun 2024 Dari tabel diatas dapat dikatakan bahwa Realisasi Kinerja dibandingkan dengan target Jangka menengah sesuai Renstra dikategorikan tinggi. Walaupun masih ada program

kegiatan yang masih perlu perbaikan dengan kata lain bisa lebih tinggi apabila sampai pada akhir periode Tahun 2024 semua berjalan lancar.

4. Analisa Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional lainnya.

Perbandingan capaian indikator kinerja Nilai AKIP Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel 3.3.4 dibawah ini :

Tabel 3.3.4
Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Nilai AKIP Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional lainnya

Indikator Kinerja	Satuan	Target PK	Realisasi PK	Capaian PK	Target/ Standar Nasional	Realisasi/ Standar Nasional	Capaian/ Standar Nasional
		2024	2024	2024	2025	2025	2025
Nilai AKIP Kecamatan Airpura	Skala	BB (78.5)	B (66.54)	84.76	-	-	-

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

5. Analisa Penyebab Kegagalan atau Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.

Sasaran kualitas penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah diukur dengan indikator yang diperjanjikan yaitu nilai hasil Evaluasi AKIP Kecamatan Airpura, Komponen Perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan kinerja. Akuntabilitas merupakan perwujudan dari kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan misi camat dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD yang dipertanggungjawabkan secara periodik. Rician laporan hasil evaluasi AKIP tahun 2023 dan 2024 penilaian capaian kinerja tersebut seperti pada tabel 3.3.5 dibawah ini :

Tabel 3.3.5

Rincian laporan hasil evaluasi AKIP tahun 2023 dan 2024

No	Komposisi Yang Dinilai	Nilai		Komposisi yang dinilai	Nilai	
		Bobot	2023		Bobot	2024
A	Perencanaan Kinerja	30,00	25,97	Perencanaan Kinerja	30,00	22,52
B	Pengukuran Kinerja	30,00	20,26	Pengukuran Kinerja	30,00	14,63
C	Pelaporan Kinerja	15,00	11,26	Pelaporan Kinerja	15,00	10,10
D	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	18,63	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	19,29
E						
Nilai Hasil Evaluasi		100	78,54	Nilai Hasil Evaluasi	100	66,54

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan tahun 2025

Tingkat akuntabilitas kinerja yang diraih oleh pemerinth Kecamatan Airpura berdasarkan surat dari Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 700.1.2.1/851/Insp-PS/2025 tanggal 21 Maret 2025 perihal Hasil Evaluasi atas Laporan Hasil Kinerja tahun 2024, diuraikan hasil evaluasi AKIP Kecamatan Airpura sebagai Berikut :

1. Perencanaan Kinerja (Bobot 30,00%) dengan Nilai Capaian 22,52;

1. Dokumen Perencanaan Kinerja Nilai capaian 6.00 hal yang perlu menjadi perhatian adalah:

Tujuan Renstra telah disertai target keberhasilan, namun perlu disinkronkan dengan indikator sasaran dan tujuan dalam program dan kegiatan.

2. Dokumen Perencanaan Kinerja Telah Memenuhi standar yang baik dengan Nilai Capaian 8,55, yang perlu diperhatikan:

Dokumen Renstra belum seluruhnya dilakukan reviu secara berkala.

3. Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil uang berkesenambungan dengan Nilai sebesar 11,42

2. Pengukuran Kinerja (Bobot 30,00%) dengan Nilai Capaian 14,63;

1. Pemenuhan Pengukuran dengan Nilai Capaian 5,00 dimana telah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran kinerja.
2. Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan dengan Nilai Capaian 12,50 hal yang perlu menjadi perhatian adalah: Pengumpulan data kinerja atas rencana aksi telah dilakukan secara berkala (bulanan/triwulan/semester).
3. Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward and Punishment, penyesuaian stratedis dalam mencapai Kinerja yang efektif dan efisien dengan Nilai Capaian 7,76 hal yang perlu menjadi perhatian adalah : IKU harus dimanfaatkan seluruhnya dalam penilaian kinerja.

C. Pelaporan Kinerja (Bobot 15,00%) dengan Nilai Capaian 10,10;

1. Pemenuhan Laporan dengan Nilai Capaian 3,00, yang mana Laporan Kinerja telah disusun, dilaporkan tepat waktu dan telah aploud kedalam website serta telah menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU.
2. Penyajian Informasi Kinerja dengan Nilai Capaian 3,71, hal yang perlu menjadi perhatian adalah : Informasi kinerja dalam laporan Kinerja belum dapat diandalkan.
3. Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategis/kebijakan dalam mencapai kinerja dengan Nilai Capaian 3,60, hal yang perlu menjadi perhatian adalah : Informasi yang disajikan belum seluruhnya digunakan dalam perbaikan perencanaan.

D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (Bobot 25,00%) dengan Nilai Capaian 19,29:

1. Pemenuhan Evaluasi Akuntabilitas Internal dengan Nilai Capaian 5,00 sudah ada kemajuan pencapaian kinerja serta hambatan yang telah ter akomodir secara menyeluruh, dan evaluasi program serta rencana aksi telah tercapai sesuai dengan bobot yang di tentukan.
2. Kualitas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan sumber daya yang memadai dengan Nilai Capaian 4,88, hal yang perlu menjadi perhatian adalah : Hasil Evaluasi harus dilaksanakan sesuai dengan SOP yang ada.

3. Implemen SAKIP telah meningkat karena evaluasi akuntabilitas kinerja OPD, sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi kinerja dengan Nilai Capaian 8,75, hal yang perlu menjadi perhatian adalah : Hasil dari evaluasi akuntabilitas kinerja tindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata dan perbaikan serta peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja OPD.

Berdasarkan hasil evaluasi atas Laporan Kinerja (LKj) yang dilakukan terhadap Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan, Tim evaluasi merekomendasikan kepada Camat Airpura beserta seluruh jajarannya agar dapat dilakukan perbaikan untuk dapat mewujudkan kinerja yang lebih baik lagi, sebagai berikut :

A. Perencanaan Kinerja (Bobot 30,00%) dengan Nilai Capaian 22,52;

1. Perencanaan Strategis agar memuat seluruh tujuan telah dilengkapi dengan target pencapaiannya, sehingga dalam kondisi tertentu target tujuan dapat direpresentasikan oleh target sasaran tahun terakhir dari periode RPJMD/Renstra.
2. Perencanaan Kinerja Tahunan perlu ditingkatkan sebab dokumen perencanaan kinerja tahunan telah disusun dan selaras dengan perjanjian kinerja yang telah disajikan dalam IKU.

B. Pengukuran Kinerja (Bobot 30,00%) dengan Nilai Capaian 14,63;

1. Pemenuhan Pengukuran prlu dipertahankan dan ditingkatkan.
2. Kualitas Pengukuran hal yang perlu menjadi perhatian adalah: agar pengumpulan data kinerja atas rencana aksi dilakukan secara berkala (bulanan/triwulan/semester).
3. Implementasi Pengukuran hal yang perlu menjadi perhatian adalah :
 - a. Agar IKU dimanfaatkan untuk penilaian kinerja.
 - b. Agar target kinerja eselon III dan IV dimonitor pencapaiannya.

C. Pelaporan Kinerja (Bobot 15,00%) dengan Nilai Capaian 10,10;

1. Pemenuhan Laporan yang mana Laporan Kinerja telah disusun, dilaporkan tepat waktu dan telah aupload kedalam website serta telah menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU.

2. Penyajian Informasi Kinerja hal yang perlu menjadi perhatian adalah : Agar informasi kinerja dalam laporan Kinerja dapat diandalkan.
3. Pemanfaatan Informasi Kinerja hal yang perlu menjadi perhatian adalah :
 - a. Informasi yang disajikan digunakan dalam perbaikan perencanaan.
 - b. Informasi yang disajikan digunakan untuk penilaian kinerja.

D. Evaluasi Internal (Bobot 25,00%) dengan Nilai Capaian 19,29:

1. Pemenuhan Evaluasi yang mana telah terdapat pedoman/SOP evaluasi kinerja internal organisasi, pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatan, telah dilakukan evaluasi program dan evaluasi rencana aksi serta hasil evaluasi telah dikomunikasikan dengan pihak yang berkepentingan.
2. Kualitas Evaluasi hal yang perlu mendapat penyempurnaan adalah : Agar hasil evaluasi Rencana Aksi menunjukkan perbaikan setiap periode.
3. Pemanfaatan Evaluasi hal yang perlu mendapat penyempurnaan adalah : Agar hasil evaluasi Rencana Aksi ditindak lanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata.

6. Optimalisasi Pemanfaatan SDM dan Anggaran

Analisis optimalisasi pemanfaatan sumber daya memuat analisis atas efisiensi sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel 3.3.4

Optimalisasi Pemanfaatan SDM dan Anggaran Indikator Nilai AKIP

Indikator Kinerja	Satuan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisien Sumber Daya
		Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	Capaian	
Nilai AKIP Kecamatan Airpura	Skala	BB	B	84,76	1.615.022.702	1.547.798.625	95.84	22,68

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

Perhitungan Tingkat Efisiensi sumber daya diperoleh dari rumus sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = 1 - \frac{\{\text{Jumlah Realisasi}\}}{\text{Jumlah Anggaran}} \times 100\%$$

Dari perhitungan rumus diatas diperoleh tingkat efisiensi sumber daya sebesar 22.68%.

7. Analisis Program kegiatan yang menunjang keberhasilan dan kegagalan kinerja, adalah sebagai berikut :

Analisis program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja yaitu :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan terdiri dari :

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor;
- b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
- e. Fasilitas Kunjungan Tamu;
- f. Penyelenggaraan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :

Sub Kegiatan :

- a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
- b. Pengadaan Mebel

5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik; dan
- b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
- b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

Realisasi program/kegiatan untuk mendukung capaian indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Airpura Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 1.615.022.702,- atau 95.84% dari total realisasi anggaran sebesar Rp. 1.547.798.625,- sehingga ada efisiensi anggaran sebesar 22.68%.

Sasaran 2 : Meningkatkan keterbukaan informasi dan pelayanan publik.

A. Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik terdiri atas dari indikator kinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Indek Kepuasan Masyarakat telah dilakukan survey di kantor Camat Airpura pada periode Januari-Juni tahun 2025.

1. Analisis Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun Berjalan.

Perbandingan antara Target, realisasi dan Capaian Kinerja Tahun Berjalan dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2024 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.3.8
Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator	Satuan	2025		
				Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Efektifitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan	Indek kepuasan masyarakat (IKM)	%	85	90,33	106,27

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

Capaian kinerja nyata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kecamatan sebesar 85 dari target sebesar 90,33 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 106,27% atau mencapai target.

Untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi pada kualitas pelayanan publik sesuai kewenangan kecamatan maka dapat kita hitung formulasinya, sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{\{\text{Realisasi}\}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Dari perhitungan rumus diatas diperoleh tingkat efisiensi sumber daya sebesar 106,27%.

2. Analisis Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya.

Realisasi Capaian dari tahun ke tahun tidaklah sama. Setiap tahun terjadi penurunan atau peningkatan realisasi. Hal ini sebagian besar disebabkan karena kegiatan yang telah di anggarkan di awal tahun perencanaan tidak berbanding lurus dengan pencairan anggaran.

Analisis Indeks Kepuasan Masyarakat juga memuat keterkaitan dengan pencapaian kinerja tahun sebelumnya, perbandingan ini untuk mengevaluasi tingkat perkembangan kinerja dari tahun ke tahun. Tahun 2025 merupakan tahun ke empat pada perencanaan renstra 2021-2026. Adapun perbandingan capaian kinerja tahun lalu dengan tahun ini terlihat dalam table berikut :

Tabel 3.3.8
Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2025 Dengan Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Satuan	2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	%	80	80	100	80	80	97,2	85	90,33	106,27

Sumber : Perencanaan dan Laporan tahun 2025

Dari tabel 3.3.8 di atas dapat dilihat pada capaian indikator kinerja sasaran strategis Tahun 2024 sebesar 106,27% terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu pada Tahun 2022 Capaian Indikator kinerja sebesar 97,2% dan tahun 2023 Capaian Indikator Kinerja sebesar 100%. Pencapaian sasaran strategis tahun 2024 termasuk kategori keberhasilan *Memuaskan*.

3. Analisa Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan Rencana Strategis Kecamatan tahun 2021-2026.

Perbandingan capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel 3.3.9 dibawah ini :

Tabel 3.3.9

Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan Rencana Strategis Kecamatan tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target PK	Realisasi PK	Capaian PK	Target Restra	Realisasi restra	Capaian Restra
			2025	2025	2025	2025	2025	2025
1	Indek kepuasan masyarakat (IKM)	%	85	90,33	106,27	85	90,33	106,27

Sumber : Perencanaan dan Laporan Tahun 2025

Realisasi Tahun 2025 dibandingkan Target capaian Tahun 2025 Dari tabel diatas dapat dikatakan bahwa Target pada Perjanjian Kinerja lebih rendah dibandingkan dengan target Jangka menengah sesuai Renstra. Walaupun terjadi perubahan target capaian namun dapat dicapai dengan maksimal dan berjalan dengan lancar. Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2025 dilakukan survey oleh kecamatan Airpura.

4. Analisa Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional lainnya.

Perbandingan capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan dengan Standar Nasional dapat dilihat pada Tabel 3.3.10 dibawah ini :

Tabel 3.3.10

Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional lainnya

Indikator Kinerja	Satuan	Target PK	Realisasi PK	Capaian PK	Target/ Standar Nasional	Realisasi/ Standar Nasional	Capaian/ Standar Nasional
		2025	2025	2025	2025	2025	2025
Indek kepuasan masyarakat (IKM)	%	85	90,33	106,27	-	-	-

Sumber : Perencanaan dan Laporan Tahun 2025

5. Analisa Penyebab Kegagalan atau Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.

1. Pelayanan yang Tepat Waktu

1. Pelayanan yang tepat waktu akan berdampak pada keefektifan dan keefisienan kerja, sehingga tidak menimbulkan kebosanan Masyarakat ketika mengurus suatu surat perizinan. Bila pelayanan dapat berlangsung dengan tepat waktu maka kinerja Staf dapat dinilai baik oleh Camat maupun Masyarakat. Karena Staf telah menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya.
2. Melaksanakan Pelayanan yang Tepat Waktu dapat dicontohkan seperti Masyarakat ingin Mengurus Surat Keterangan Miskin. Didalam pengurusan Surat Keterangan Miskin, Kecamatan telah menetapkan standar operasional prosedur (SOP) dimana Nomor SOP tersebut, Nomor: 800/10.9/SOP-CS/2020 yang dibuat pada tanggal 6 januari 2020 dan belum direvisi sampai saat ini.
3. Didalam SOP tersebut berbunyi, Masyarakat yang mengurus Surat keterangan Miskin hanya memerlukan waktu selama 25 menit.
4. Program pendukung yang menunjang keberhasilan Capaian Kinerja Persentase Pelayanan yang Tepat Waktu adalah **Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik**, karena minimnya anggaran, maka kegiatan tersebut dilaksana dengan kegiatan rutin kantor.

6. Optimalisasi Pemanfaatan SDM dan Anggaran

Analisis optimalisasi pemanfaatan sumber daya memuat analisis atas efisiensi sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel 3.3.10

Optimalisasi Pemanfaatan SDM dan Anggaran Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat

Indikator Kinerja	Satuan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisien Sumber Daya
		Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	Capaian	
Indek kepuasan masyarakat (IKM)	%	85	90,33	106,27	1.615.022.702	1.537.114.625	95,84	10,87

Sumber : Perencanaa dan Pelaporan tahun 2025

Perhitungan Tingkat Efisiensi sumber daya diperoleh dari rumus sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = 1 - \frac{\text{Jumlah Realisasi}}{\text{Jumlah Anggaran}} \times 100\%$$

Dari perhitungan rumus diatas diperoleh tingkat efisiensi sumber daya sebesar 10.87%.

7. Analisis Program kegiatan yang menunjang keberhasilan dan kegagalan kinerja, adalah sebagai berikut :

Analisis program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja yaitu :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan terdiri dari :

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor;
- b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
- e. Fasilitas Kunjungan Tamu;
- f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :

Sub Kegiatan :

- a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
- b. Pengadaan Mebel

5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik; dan
- b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
- b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- c. pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

B. Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan

Mengacu pada Peraturan Menteri Riset dan Teknologi dan Menteri dalam Negeri nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang penguatan system Inovasi daerah, dimana daerah dalam rangka peningkatan pemerintah daerah, daya saing daerah, dan pelaksanaan Masterplan percepatan dan perluasan pembangunan Ekonomi Indonesia diperlukan penguatan system inovasi daerah secara terarah dan berkesinambungan.

.Analisis Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun Berjalan.

Perbandingan antara Target, realisasi dan Capaian Kinerja Tahun Berjalan dengan Indikator Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan Tahun 2025 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.3.12

**Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kematangan Inovasi
Kecamatan Tahun 2025**

No	Sasaran	Indikator	Satuan	2025		
				Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Efektifitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan	Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan	%	75	73	97,33

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

Dari Tabel diatas diatas dapat dilihat realisasi capaian Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan Airpura mencapai 73 dari target 75 atau tingkat capaiannya mencapai 97,33%. Inovasi yang divalidasi dan disetujui (approve) serta dikirimkan ke Kementerian Dalam Negeri.

Capaian kinerja nyata Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan terhadap pelayanan kecamatan sebesar 73 dari target sebesar 75 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 97,33% atau mencapai target.

Untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi pada kualitas pelayanan publik sesuai kewenangan kecamatan maka dapat kita hitung formulasinya, sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{\{\text{Realisasi}\}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Target

Dari perhitungan rumus diatas diperoleh tingkat efisiensi sumber daya sebesar 97,33%.

1. Analisis Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya.

Realisasi Capaian dari tahun ke tahun tidaklah sama. Setiap tahun terjadi penurunan atau peningkatan realisasi. Hal ini sebagian besar disebabkan karena kegiatan yang telah di anggarkan di awal tahun perencanaan tidak berbanding lurus dengan pencairan anggaran.

Analisis Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan juga memuat keterkaitan dengan pencapaian kinerja tahun sebelumnya, perbandingan ini untuk mengevaluasi tingkat perkembangan kinerja dari tahun ke tahun. Tahun 2025 merupakan tahun kelima pada perencanaan renstra 2021-2026. Adapun perbandingan capaian kinerja tahun lalu dengan tahun ini terlihat dalam table berikut :

Tabel 3.3.13

**Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kematangan Inovasi
Kecamatan Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya**

No	Indikator Kinerja	Satuan	2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan	%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%

Sumber : Perencanaan dan Laporan Tahun 2025

Dari tabel 3.3.13 di atas dapat dilihat pada capaian indikator kinerja sasaran strategis Tahun 2025 sebesar 79% terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu pada Tahun 2023 Capaian Indikator kinerja sebesar 100% dan tahun 2024 Capaian Indikator Kinerja sebesar 100%. Pencapaian sasaran strategis tahun 2025 termasuk kategori keberhasilan *Cukup*.

2. Analisa Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan Rencana Strategis Kecamatan tahun 2021-2026.

Perbandingan capaian indikator kinerja Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel 3.3.14 dibawah ini :

Tabel 3.3.14

**Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kematangan Inovasi
Kecamatan Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan Rencana Strategis
Kecamatan tahun 2021-2026**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target PK	Realisasi PK	Capaian PK	Target Restra	Realisasi restra	Capaian Restra
			2024	2024	2024	2024	2024	2024
1	Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan	%	75	73	97,33	-	-	-

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan tahun 2025

Realisasi Tahun 2025 dibandingkan Target capaian Tahun 2024 Dari tabel diatas dapat dikatakan bahwa target Jangka menengah sesuai Renstra tidak memiliki target Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan sedangkan pada Perjanjian Kinerja target capaian sebesar 79% dengan capaian Cukup .

3. Analisa Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional lainnya.

Perbandingan capaian indikator kinerja Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025 dengan provinsi dan nasional, tidak terdapat dibandingkan karena merupakan target spesifik pada Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025.

4. Analisa Penyebab Kegagalan atau Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.

Faktor pendorong keberhasilan sasaran ini adalah :

- Adanya Sinergitas OPD dalam Lingkup Pemerintah Kecamatan Airpura sehingga dapat merumuskan inovasi terbaru di Kecamatan
- Adanya forum-forum yang telah terbentuk sehingga memudahkan perumusan inovasi-inovasi kecamatan

- Adanya dukungan dari Stekholder Kecamatan dan juga Pimpinan Daerah (Bupati) untuk terus berinovasi di Kecamatan Airpura

Potensi Hambatan :

- Masih Kurangnya Sumber Daya Manusia yang mampu mendukung dalam penerapan Inovasi yang telah dibuat.
- Belum adanya buku inovasi yang merupakan sumber informasi inovasi yang ada di Kecamatan Airpura

Sasaran Pemecahan :

- Melakukan Pelatihan dan Sosialisasi yang intensif kepada masyarakat guna peningkatan sumber daya yang ada.
- Perlunya Penyusunan data dan informasi terkait Inovasi sebagai sumber informasi inovasi yang ada di Kecamatan Airpura

6. Optimalisasi Pemanfaatan SDM dan Anggaran

Analisis optimalisasi pemanfaatan sumber daya memuat analisis atas efisiensi sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel 3.3.15

Optimalisasi Pemanfaatan SDM dan Anggaran Indikator Kematangan Inovasi Kecamatan Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisien Sumber Daya
		Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	Capaian	
Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan	%	75	73	79	-	-	-	-

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

Perhitungan Tingkat Efisiensi sumber daya diperoleh dari rumus sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = 1 - \frac{\{\text{Jumlah Realisasi}\}}{\text{Jumlah Anggaran}} \times 100\%$$

Dari perhitungan rumus diatas diperoleh tingkat efisiensi sumber daya sebesar 79%..

8. Analisis Program kegiatan yang menunjang keberhasilan dan kegagalan kinerja, adalah sebagai berikut :

Analisis program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja yaitu :

I. Program Pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan

Kegiatan terdiri dari :

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Sub Kegiatan :

- a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa;
- b. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat diwilayah Kecamatan.

Realisasi program/kegiatan untuk mendukung capaian indikator kinerja Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 0 atau 0% dari total anggaran sebesar Rp 0, sehingga ada efisiensi anggaran sebesar 0%.

C. Persentase Pemerintahan nagari yang memiliki administrasi dan Kinerja baik

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik terdiri atas dari indikator kinerja yaitu Persentase Pemerintah Nagari yang memiliki Administrasi dan kinerja baik.

Penghitungan Realisasi Indikator Persentase Pemerintah Nagari yang memiliki Administrasi dan kinerja baik diperoleh dari rumus sebagai berikut :

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Nagari yang Administrasi baik}}{\text{Nagari yang Administrasi baik}} \times 100$$

Jumlah Nagari

Persentase Pemerintah Nagari yang memiliki Administrasi dan kinerja baik terdapat 6 Nagari dari 6 Nagari, sehingga persentase realisasi kinerja sebesar 100%.

1. Analisis Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun Berjalan.

Perbandingan antara Target, realisasi dan Capaian Kinerja Tahun Berjalan dengan Indikator Persentase Pemerintah Nagari yang memiliki Administrasi dan kinerja baik Tahun 2024 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.3.16

Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Pemerintah Nagari yang memiliki Administrasi dan kinerja baik Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator	Satuan	2024		
				Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kualitas Pembinaan serta Pengawasan Pemerintahan Nagari	Persentase Pemerintah Nagari yang memiliki Administrasi dan kinerja baik	%	80	90	120,27

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

Dari Tabel diatas diatas dapat dilihat realisasi capaian Persentase Pemerintah Nagari yang memiliki Administrasi dan kinerja baik Kecamatan Airpura mencapai 100 dari target 75 atau tingkat capaiannya mencapai 120,27%.

Capaian kinerja nyata Persentase Pemerintah Nagari yang memiliki Administrasi dan kinerja baik terhadap pelayanan kecamatan sebesar 90 dari target sebesar 80 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 120,27% atau mencapai target.

Untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi pada kualitas pelayanan publik sesuai kewenangan kecamatan maka dapat kita hitung formulasinya, sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Target

Dari perhitungan rumus diatas diperoleh tingkat efisiensi sumber daya sebesar 120,27%.

2. Analisis Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya.

Capaian kinerja nyata Persentase Pemerintah Nagari yang memiliki Administrasi dan kinerja baik terhadap pelayanan kecamatan pada tahun sebelumnya belum memiliki target kinerja.

3. Analisa Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan Rencana Strategis Kecamatan tahun 2021-2026.

Perbandingan capaian indikator kinerja Persentase Pemerintah Nagari yang memiliki Administrasi dan kinerja baik Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel 3.317 dibawah ini :

Tabel 3.3.17

Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Pemerintah Nagari yang memiliki Administrasi dan kinerja baik Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan Rencana Strategis Kecamatan tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target PK	Realisasi PK	Capaian PK	Target Restra	Realisasi restra	Capaian Restra
			2024	2024	2024	2024	2024	2024
1	Persentase Pemerintah Nagari yang memiliki Adminstras	%	75	90	120,27			

	i dan kinerja baik							
--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

Realisasi Tahun 2025 dibandingkan Target capaian Tahun 2025 Dari tabel diatas dapat dikatakan bahwa target Jangka menengah sesuai Renstra tidak memiliki target Persentase Pemerintah Nagari yang memiliki Administrasi dan kinerja baik sedangkan pada Perjanjian Kinerja target capaian sebesar 120,27% dengan capaian Sangat Tinggi .

4. Analisa Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional lainnya.

Perbandingan capaian indikator kinerja Persentase Pemerintah Nagari yang memiliki Administrasi dan kinerja baik Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2024 dengan provinsi dan nasional, tidak terdapat dibandingkan karena merupakan target spesifik pada Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025.

5. Analisa Penyebab Kegagalan atau Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.

Seluruh pendapatan Nagari diterima dan disalurkan melalui rekening kas Nagari dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Nagari. Pencairan dana dalam rekening kas Nagari ditandatangani oleh kepala Nagari dan Bendahara Nagari. Pengelolaan keuangan Nagari meliputi:

- a) perencanaan;
- b) pelaksanaan;
- c) penatausahaan;
- d) pelaporan; dan
- e) pertanggungjawaban.

Wali Nagari adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Nagari. Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Nagari, Wali Nagari menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Nagari.

Pengelolaan keuangan Nagari dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Pengalokasian Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pemerintah mengalokasikan Dana Nagari dalam anggaran pendapatan dan belanja negara setiap tahun anggaran yang diperuntukkan bagi Nagari yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota. Ketentuan mengenai pengalokasian Dana Nagari diatur tersendiri dalam Peraturan Pemerintah.

Suatu Nagari bisa dikatakan pengelola keuangannya baik, apabila telah merealisasikan anggaran mencapai diatas 90% lebih. Hal tersebut dapat diketahui pada realisasi anggaran per Nagari yang dapat dilihat melalui aplikasi Sistem Informasi Keuangan Desa (SISKEUDES) yang ada di nagari

6. Optimalisasi Pemanfaatan SDM dan Anggaran

Analisis optimalisasi pemanfaatan sumber daya memuat analisis atas efisiensi sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel 3.3.18

Optimalisasi Pemanfaatan SDM dan Anggaran Indikator Persentase Pemerintah Nagari yang memiliki Administrasi dan kinerja baik Pada Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisien Sumber Daya
		Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	Capaian	
Persentase Pemerintah Nagari yang memiliki Administrasi	%	75	90	120.27	39.988.000	38.178.000	95.47	4.53

dan kinerja baik								
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan tahun 2025

Perhitungan Tingkat Efisiensi sumber daya diperoleh dari rumus sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = 1 - \frac{\{\text{Jumlah Realisasi}\}}{\text{Jumlah Anggaran}} \times 100\%$$

Dari perhitungan rumus diatas diperoleh tingkat efisiensi sumber daya sebesar 18,49%.

7. Analisis Program kegiatan yang menunjang keberhasilan dan kegagalan kinerja, adalah sebagai berikut :

Analisis program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja yaitu :

I. Program Pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan

Kegiatan terdiri dari :

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Sub Kegiatan :

- a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa;
- b. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat diwilayah Kecamatan.

Realisasi program/kegiatan untuk mendukung capaian indikator kinerja Persentase Pemerintah Nagari yang memiliki Administrasi dan kinerja baik Kecamatan Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 38.178.000 atau 95.47% dari total anggaran sebesar Rp 39.988.000, sehingga ada efisiensi anggaran sebesar 4.53%.

D. Angka Kemiskinan Ekstrim

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik terdiri atas dari indikator kinerja yaitu Angka Kemiskinan Ekstrim.

1. Analisis Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun Berjalan.

Perbandingan antara Target, realisasi dan Capaian Kinerja Tahun Berjalan dengan Indikator Angka Kemiskinan Ekstrim Tahun 2025 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.3.19

Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Indikator Angka Kemiskinan Ekstrim Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator	Satuan	2025		
				Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik	Angka Kemiskinan Ekstrim	%	3.07	3.07	100

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

Dari Tabel diatas diatas dapat dilihat realisasi capaian Angka Kemiskinan Ekstrim Kecamatan Airpura mencapai 3.07 dari target 3.07 atau tingkat capaiannya mencapai 100,00%.

2. Analisis Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya.

Capaian kinerja nyata Angka Kemiskinan Ekstrim terhadap pelayanan kecamatan pada tahun sebelumnya belum memiliki target kinerja.

3. Analisa Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan Rencana Strategis Kecamatan tahun 2021-2026.

Perbandingan capaian indikator kinerja Angka Kemiskinan Ekstrim Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel 3.3.20 dibawah ini :

Tabel 3.3.20

Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Indikator Angka Kemiskinan Ekstrim Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan Rencana Strategis Kecamatan tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target PK	Realisasi PK	Capaian PK	Target Restra	Realisasi restra	Capaian Restra
			2024	2024	2024	2025	2025	2025
1	Angka Kemiskinan Ekstrim	%	3.07	3.07	100	-	-	-

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan tahun 2025

Realisasi Tahun 2025 dibandingkan Target capaian Tahun 2024 Dari tabel diatas dapat dikatakan bahwa target Jangka menengah sesuai Renstra tidak memiliki target Angka Kemiskinan Ekstrim sedangkan pada Perjanjian Kinerja target capaian sebesar 100% dengan capaian Sangat Tinggi .

4. Analisa Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional lainnya.

Perbandingan capaian indikator kinerja Angka Kemiskinan Ekstrim Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2024 dengan provinsi dan nasional, tidak terdapat dibandingkan karena merupakan target spesifik pada Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025.

5. Analisa Penyebab Kegagalan atau Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.

Adanya kebijakan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Airpura dalam rangka menanggulangi kemiskinan yang terkait dengan dimensi:

- a. Dimensi ekonomi

Telah dilakukan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat penyandang masalah sosial, meningkatkan pelayanan sosial dan rehabilitasi kesejahteraan sosial

b. Dimensi pendidikan

Kebijakan yang telah dilakukan adalah memfasilitasi PKBM, meningkatkan ketersediaan prasarana dan sarana pendidikan dan memberdayakan masyarakat dan kelembagaan kampung. Melalui Nagari terkait

c. Dimensi kesehatan

Kebijakan yang telah dilaksanakannya itu meningkatkan upaya kesehatan masyarakat, memperbaiki gizi masyarakat dan meningkatkan upaya kesehatan lingkungan ang berkja sama dengan Puskesmas yang ada di Kecamatan Airpura.

d. Dimensi prasarana dasar

Kebijakan yang telah dilakukan dan bekerja sama dengan nagari serta stekholder terkait adalah meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan akses pendidikan, meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan, pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah, pembangunan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan,serta penyediaan air baku dan pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah.

e. Dimensi ketahanan pangan

Kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah kecamatan Airpura yang bekerja sama dengan nagari serta stekholder terkait adalah meningkatkan jalan produksi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, meningkatkan teknologi, sarana dan prasarana pertanian,perkebunan,peternakan serta perikanan, meningkatkan optimalisasi dan reklamasi lahan, meningkatkan kemampuan SDM dalam rangka penanganan raanpangan, meningkatkan prasarana dan prasarana lumbung pangan, menyusun regulasidi bidang pertanian, peternakan dan perikanan.

6. Optimalisasi Pemanfaatan SDM dan Anggaran

Analisis optimalisasi pemanfaatan sumber daya memuat analisis atas efisiensi sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel 3.3.21
Optimalisasi Pemanfaatan SDM dan Anggaran Indikator Angka Kemiskinan
Ekstrim Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisien Sumber Daya
		Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	Capaian	
Angka Kemiskinan Ekstrim	%	0	0	100	88,255.500	62.266.800	81.51	18.49

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

Perhitungan Tingkat Efisiensi sumber daya diperoleh dari rumus sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = 1 - \frac{\text{Jumlah Realisasi}}{\text{Jumlah Anggaran}} \times 100\%$$

Dari perhitungan rumus diatas diperoleh tingkat efisiensi sumber daya sebesar 18,49%.

7. Analisis Program kegiatan yang menunjang keberhasilan dan kegagalan kinerja, adalah sebagai berikut :

Analisis program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja yaitu :

I. Program Pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan

Kegiatan terdiri dari :

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Sub Kegiatan :

- a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa;
- b. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat diwilayah Kecamatan.

Realisasi program/kegiatan untuk mendukung capaian indikator kinerja Angka Kemiskinan Ekstrim Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 38.178.000 atau 95.47% dari total anggaran sebesar Rp 39.988.000, sehingga ada efisiensi anggaran sebesar 4.53%

E. Prevalensi Stunting (EPPGM)

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik terdiri atas dari indikator kinerja yaitu Prevalensi Stunting (EPPGM).

1. Analisis Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun Berjalan.

Perbandingan antara Target, realisasi dan Capaian Kinerja Tahun Berjalan dengan Indikator Prevalensi Stunting (EPPGM) Tahun 2024 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator	Satuan	2024		
				Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kualitas Pembinaan serta Pengawasan Pemerintahan Nagari	Prevalensi Stunting (EPPGM)	%	3,07	2.54	82.74

Dari Tabel diatas diatas dapat dilihat realisasi capaian Prevalensi Stunting (EPPGM) Kecamatan Airpura mencapai 2.54 dari target 3.07 atau tingkat capaiannya mencapai 82.74%. Untuk Pencapaian Realisasi Prevalensi Stunting (EPPGM) dengan memakai Rumus :

$$\text{Jumlah Realisasi} = 3.07\% \times \frac{\text{Jumlah Sisa Stunting}}{\text{Jumlah Stunting}}$$

2. Analisis Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya.

Capaian kinerja nyata Prevalensi Stunting (EPPGM) terhadap pelayanan kecamatan pada tahun sebelumnya belum memiliki target kinerja.

3. Analisa Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan Rencana Strategis Kecamatan tahun 2021-2026.

Perbandingan capaian indikator kinerja Prevalensi Stunting (EPPGM) Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel 3.5 dibawah ini :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target PK	Realisasi PK	Capaian PK	Target Restra	Realisasi i restr	Capaian Restra
			2024	2024	2024	2025	2025	2025
1	Prevalensi Stunting (EPPGM)	%	3.07	2.54	82.74	-	-	-

Realisasi Tahun 2024 dibandingkan Target capaian Tahun 2024 Dari tabel diatas dapat dikatakan bahwa target Jangka menengah sesuai Renstra tidak memiliki target Prevalensi Stunting (EPPGM) sedangkan pada Perjanjian Kinerja target capaian sebesar 100% dengan capaian Sangat Tinggi .

4. Analisa Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional lainnya.

Perbandingan capaian indikator kinerja Prevalensi Stunting (EPPGM) Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025 dengan provinsi dan nasional, tidak terdapat dibandingkan karena merupakan target spesifik pada Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025.

5. Analisa Penyebab Kegagalan atau Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.

Permasalahan dan Solusi Prevalensi Stunting Anak Balita yang Berkolaborasi dengan Puskesmas

- Perlu melakukan skrining anemia remaja putri dan pelaksanaan pemeriksaan HB yang dilengkapi dengan pemantauan BMHP bagi pemeriksaan HB di Puskesmas.
- Belum optimalnya konsumsi TTD Rematri.
- Masih kurangnya SDM untuk mendukung penanganan stunting di puskesmas, terutama tenaga dokter, sanitarian, apoteker dan tenaga laboratorium

6. Optimalisasi Pemanfaatan SDM dan Anggaran

Analisis optimalisasi pemanfaatan sumber daya memuat analisis atas efisiensi sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan.

Indikator Kinerja	Satuan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisien Sumber Daya
		Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	Capaian	
Prevalensi Stunting (EPPGM)	%	3.07	2.54	82.74	-	-	-	

Perhitungan Tingkat Efisiensi sumber daya diperoleh dari rumus sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = 1 - \frac{\text{Jumlah Realisasi}}{\text{Jumlah Anggaran}} \times 100\%$$

Dari perhitungan rumus diatas diperoleh tingkat efisiensi sumber daya sebesar 17.26%.

7. Analisis Program kegiatan yang menunjang keberhasilan dan kegagalan kinerja, adalah sebagai berikut :

Analisis program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja yaitu :

I. Program Pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan

Kegiatan terdiri dari :

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Sub Kegiatan :

- a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa;
- b. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat diwilayah Kecamatan.

Realisasi program/kegiatan untuk mendukung capaian indikator kinerja Angka Kemiskinan Ekstrim Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 38.178.000 atau 95.47% dari total anggaran sebesar Rp 39.988.000, sehingga ada efisiensi anggaran sebesar 4.53%.

Sasaran 3 : Terciptanya Kondisi Masyarakat Pesisir Selatan yang aman, tentram dan Dinamis

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis Terciptanya Kondisi Masyarakat Pesisir Selatan yang aman, tentram dan Dinamis terdiri atas dari 1 indikator kinerja yaitu Persentase Konflik yang diselesaikan Kecamatan Airpura

1. Analisis Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun Berjalan.

Perbandingan antara Target, realisasi dan Capaian Kinerja Tahun Berjalan dengan Indikator Nilai AKIP Kecamatan Airpura Tahun 2024 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator	Satuan	2024		
				Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas di Kecamatan	Persentase Konflik yang diselesaikan	%	80%	100%	100%

Dari Tabel 3.3 di atas dapat dilihat Persentase Konflik yang diselesaikan Kecamatan Airpura Tahun 2025 masih menggunakan Persentase Konflik yang

diselesaikan Kecamatan Airpura Tahun 2024 dikarenakan Persentase Konflik yang diselesaikan Kecamatan Airpura Tahun 2025 belum tersedia. Persentase Konflik yang diselesaikan Kecamatan Airpura Tahun 2024 diperoleh dari hasil evaluasi terhadap Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024.

2. Analisis Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya.

Capaian kinerja nyata Persentase Konflik yang diselesaikan terhadap pelayanan kecamatan pada tahun sebelumnya belum memiliki target kinerja.

3. Analisa Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan Rencana Strategis Kecamatan tahun 2021-2026.

Perbandingan capaian indikator kinerja Persentase Konflik yang diselesaikan Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel 3.5 dibawah ini :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target PK	Realisasi PK	Capaian PK	Target Restra	Realisasi i restr	Capaian Restra
			2024	2024	2024	2025	2025	2025
1	Persentase Konflik yang diselesaikan	%	80%	80%	100%	-	-	-

Realisasi Tahun 2024 dibandingkan Target capaian Tahun 2024 Dari tabel diatas dapat dikatakan bahwa target Jangka menengah sesuai Renstra tidak memiliki target Persentase Konflik yang diselesaikan sedangkan pada Perjanjian Kinerja target capaian sebesar 100% dengan capaian Sangat Tinggi.

4. Analisa Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional lainnya.

Perbandingan capaian indikator kinerja Persentase Konflik yang diselesaikan Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Indikator Kinerja	Satuan	Target PK	Realisasi PK	Capaian PK	Target/ Standar Nasional	Realisasi/ Standar Nasional	Capaian/ Standar Nasional
		2024	2024	2024	2024	2024	2024
Persentase Konflik yang diselesaikan	%	80%	100%	100%	-	-	-

5. Analisa Penyebab Kegagalan atau Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.

Ada beberapa faktor yang mendukung tercapainya Indikator Sasaran ini diantaranya :

- Dukungan dana dari Stekholder untuk pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Airpura
- Sinergisitas antar lembaga dan pihak-pihak terkait dalam upaya pencegahan dan penyelesaian konflik yang terjadi di Kecamatan Airpura
- Dukungan warga tarusan secara keseluruhan dalam menjaga kondusifitas Kecamatan Airpura.

Beberapa permasalahan atau Tantangan yang dihadapi Kecamatan I Airpura dalam pencapaian sasaran perangkat daerah diantaranya yaitu

- Heterogenya masyarakat Kecamatan Airpura, sehingga rawan terjadi gesekan sosial di masyarakat, baik yang disebabkan SARA maupun persoalan sosial lainnya.
- Permasalahan masih adanya peredaran gelap Narkoba di Kecamatan Airpura yang memerlukan penanganan dan penanggulangan dengan deteksi dini dan cegah dini.
- Mempertahankan Kecamatan Airpura sebagai Kota dengan predikat baik dalam kerukunan dan toleransi masyarakat (The City Of Tolerance).

6. Optimalisasi Pemanfaatan SDM dan Anggaran

Analisis optimalisasi pemanfaatan sumber daya memuat analisis atas efisiensi sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan.

Indikator Kinerja	Satuan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisien Sumber Daya
		Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	Capaian	
Persentase Konflik yang diselesaikan	%	80%	100	100%	7.038.000	5.688.000	80.82	19.18%

Perhitungan Tingkat Efisiensi sumber daya diperoleh dari rumus sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = 1 - \frac{\text{Jumlah Realisasi}}{\text{Jumlah Anggaran}} \times 100\%$$

Dari perhitungan rumus diatas diperoleh tingkat efisiensi sumber daya sebesar 7.87%.

7. Analisis Program kegiatan yang menunjang keberhasilan dan kegagalan kinerja, adalah sebagai berikut :

Analisis program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja yaitu :

I. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Kegiatan terdiri dari :

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

Sub Kegiatan :

a. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

Realisasi program/kegiatan untuk mendukung capaian indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Kecamatan Airpura Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 7.038.000 atau 80.82% dari total realisasi anggaran sebesar Rp. 5.688.000, sehingga ada efisiensi anggaran sebesar 19.18%.

3.4. REALISASI ANGGARAN

Selama tahun 2024 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang

ingin dicapai Kecamatan Airpura kabupaten Pesisir Selatan dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan, DPA Perubahan Kecamatan Airpura kabupaten Pesisir Selatan dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar Rp. 1.928.663.987,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 1.719.074.107,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 89.13%.

Adapun realisasi Anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Airpura tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.11.
Realisasi Anggaran Kecamatan Airpura Tahun 2024

No	URUSAN/ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN		ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN		KET
				Rp	%	
I.	UNSUR KEWILAYAHAN		1.928.663.987	1.719.074.107	89.13	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		1.858.635.397	1.652.555.607	88.91	
	1.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.343.663.897	1.198.558.136	89.20	
		1. Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	1.343.663.897	1.198.558.136	89.20	
		2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	40.200.000	40.200,000	100,00	
	3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	287.623.151	234.564.601	81.55	
		1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.354.975	3.354.853	99.99	
		2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.437.214	4.437.094	99.99	
		3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18.505.962	18.502.641	99.98	
		4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.002.000	5.002.000	100	
		5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.800.000	1.800,000	100	
		6. Fasilitas Kunjungan Tamu	11.473.000	5.128.200	44.69	
		7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	243.050.000	196.339.813	87.81	
	4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	38.585.833	31.550.000	81.76	

	1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	38.585.833	31.550.000	81.76	
4.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		79.870.629	79.247.450	99.21	
	1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.500.000	5.876.834	94.12	
	2.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	73.370.629	73.370.616	99.99	
5.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		68.691.887	68.435.420	99.63	
	1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	38.353.039	38.169.800	99.52	
	2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.450.000	7.450.000	100.00	
	3.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.589.488	15.588.620	99.99	
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		39.988.000	38.178.000	95.47	
	1.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	39.988.000	38.178.000	95.47	
	1.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10.320.000	9.888.000	95.81	
	2.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	29.668.000	28.298.000	95.38	
III	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		30.040.500	28.340.000	94.34	
	2.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	30.040.500	28.340.000	94.34	
	1.	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	7.038.000	5.688.000	80.82	
	2.	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	23.002.500	22.652.500	98.48	
J U M L A H			1.928.663.987	1.719.074.107	89.13	

Dari tabel diatas dapat dilihat dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar Rp. 1.928.663.987,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 1.719.074.107,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 89.13%. Sisa anggaran sebesar Rp. 209.589.880,- atau 10.87%, mencerminkan kurang akuratnya perencanaan dan penganggaran program/kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan. Seharusnya sisa anggaran ini dapat dipergunakan untuk meningkatkan capaian indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan.

BAB IV

PENUTUP

IV.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa kinerja pada Bab III, Capaian Kinerja Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2024, yaitu:

1. Capaian Sasaran

Dari 5 (lima) sasaran yang telah ditetapkan, 3 sasaran kinerja memiliki capaian sangat baik. Untuk satu sasaran lainnya belum bisa dihitung capaiannya karena nilai realisasinya belum keluar dari pihak yang berwenang untuk memberikan penilaian.

2. Capaian Indikator Kinerja

Dari 5 (tiga) indikator kinerja yang telah ditetapkan, sebanyak 1 (satu) indikator kinerja belum bisa dilihat tingkat capaiannya karena nilai dari indikator tersebut belum keluar dari pihak Inspektorat. Sedangkan untuk indikator lainnya telah mencapai target dengan prediket sangat baik.

3. Capaian Realisasi Anggaran Dalam Mendukung Pencapaian Sasaran

Belanja Kecamatan Airpura pada tahun 2024 terealisasi sebesar Rp. 1.928.663.897 atau 97,39% dari target alokasi sebesar Rp. 1.714.074.897,-. Dari 4 (empat) sasaran strategis, capaian anggaran belanja sasaran strategis tertinggi adalah “Meningkatnya Peran Kelitbangan Dalam Pembangunan Daerah dan Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah” yaitu 97% dan terendah adalah “Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan pembangunan” yaitu 93,10%.

IV.2 SARAN

Untuk mempertahankan dan meningkatkan pencapaian kinerja dan realisasi anggaran, maka dilakukan upaya-upaya, antara lain:

- a Peningkatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kearah yang lebih baik walaupun belum seperti yang diharapkan, tapi telah sesuai dengan program dan kegiatan yang direncanakan.

- b Perlunya peningkatan sumber daya manusia perencana dan peneliti untuk meningkatkan kompetensi aparatur perencana.
- c Penyempurnaan Sistem Informasi dalam pelaksanaan tugas (terintegrasinya aplikasi yang digunakan di perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan).
- d Kendala dan masalah yang di hadapi pada tahun 2024 dapat dijadikan cermin untuk antisipasi pada tahun – tahun berikutnya.

Tamuan, 7 Februari 2025

KAMAT AIRPURA



SURMAYENTI, S.Sos

NIP. 196910231989032001

LAMPIRAN

1. Prestasi Tahun 2021-2025
2. Perjanjian Kinerja 2025

Penghargaan yang diterima oleh Kecamatan Airpura tahun 2021-2025

No.	Penghargaan				
	Nama	Pemberi	Pd/Badan Penerima	Tempat dan Tanggal	Dokumentasi
1	2	3	4	5	6
1.	Terbaik I Kategori Kecamatan dengan Kualifikasi Informatif Pemeringkatan PPID Pembantu Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021	Bupati Pesisir Selatan	Kantor Camat Airpura	Painan, 20 November 2021	 
2.	Terbaik I Kategori Kecamatan dengan Kualifikasi Informatif Pemeringkatan PPID Pembantu Tingkat Kabupaten Pesisir	Bupati Pesisir Selatan	Kantor Camat Airpura	Painan, Desember 2022	

No.	Penghargaan				
	Nama	Pemberi	Pd/Badan Penerima	Tempat dan Tanggal	Dokumentasi
1	2	3	4	5	6
	Selatan Tahun 2022				
3.	Terbaik I Kategori Kecamatan dengan Kualifikasi Informatif Pemeringkatan PPID Pembantu Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023	Bupati Pesisir Selatan	Kantor Camat Airpura	Painan, Desember 2023	
4.	Terbaik II Kategori Kecamatan dengan Kualifikasi Informatif Pemeringkatan PPID	Bupati Pesisir Selatan	Kantor Camat Airpura	Painan, Desember 2024	

No.	Penghargaan				
	Nama	Pemberi	Pd/Badan Penerima	Tempat dan Tanggal	Dokumentasi
1	2	3	4	5	6
	Pembantu Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024				
5.	Terbaik V Kategori Kecamatan dengan Kualifikasi Informatif Pemeringkatan PPID Pembantu Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025	Bupati Pesisir Selatan	Kantor Camat Airpura	Painan, Desember 2025	